



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK 1205076803900003, tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Maret 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek x No. x, Kelurahan x, Kecamatan x Kabupaten Langkat, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK 1275052202860006, tempat dan tanggal lahir Binjai, 22 Februari 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Mobil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan x, Kelurahan x, Kecamatan x, Kota Binjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun IV/A Suka

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb*



Maju, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/15/III/2012, tertanggal 05 Maret 2012;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, perempuan, umur 7 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, umur 5 tahun;

dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil rumah KPR di alamat Penggugat tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Semenjak Tergugat bekerja sebagai sales mobil di Kota Binjai, Tergugat menjadi tidak ada waktu untuk keluarga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, Tergugat sering mendiami Penggugat (jarang berkomunikasi) dan bercengkrama dengan anak-anak pun jarang, karena Tergugat sering pergi pagi dan pulang pada larut malam dan jika dihari libur Tergugat juga sering pergi dan beralasan ada urusan diluar tentang masalah pekerjaan;
- b. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah dan uang belanja rumah tangga, sebab masih ada cicilan mobil dan rumah yang masih berjalan, dan uang yang diberikan oleh Tergugat tidak pernah mencukupi, sehingga terkadang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb*



5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa pada awal bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena ibu kandung Penggugat sakit sehingga Penggugat memilih untuk merawat ibu kandung Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat sekitar beberapa bulan, kemudian sekitar bulan September 2021 Penggugat kembali ketempat kediaman bersama, namun Tergugat sudah tidak berada di rumah bersama tersebut, dan Penggugat ketahui sekarang Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 7 bulan lamanya (terhitung semenjak Penggugat kembali tinggal dengan orang tua Penggugat);
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/15/III/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 03 Maret 2012. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Pantai Gemi, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 03 Maret 2012, di Dusun IV/A Suka Maju, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan Stabat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil rumah KPR di Komplek Taman Anugrah Lestari No. 109, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak bernama ANAK I, perempuan, umur 7 tahun dan ANAK II, perempuan, umur 5 tahun yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi juga sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena semenjak Tergugat bekerja sebagai Sales mobil di Kota Binjai, Tergugat menjadi tidak ada waktu untuk keluarga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, sering mendiami Penggugat (jarang berkomunikasi) dan bercengkrama dengan anak-anak pun jarang, karena Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam hari dan jika dihari libur Tergugat selalu beralasan ada urusan diluar tentang masalah pekerjaan, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah dan uang belanja, sehingga untuk mencukupi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb



kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh saksi;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang tujuh bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena ibu kandung Penggugat sakit sehingga Penggugat memilih untuk merawat ibu kandung Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat sekitar beberapa bulan, kemudian sekitar bulan September 2021 Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama, namun Tergugat sudah tidak berada di rumah bersama tersebut, dan sekarang Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, x, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Dusun IV, Desa Panyai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Adik kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak sembilan tahun yang lalu di Dusun IV/A Suka Maju, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat, kemudian Penggugat dan Tergugat mengambil rumah KPR di Komplek Taman Anugrah Lestari

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 109, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak awal bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lamanya lebih kurang tujuh bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena ibu kandung Penggugat sakit sehingga Penggugat memilih untuk merawat ibu kandung Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kecamatan Stabat sekitar beberapa bulan, kemudian sekitar bulan September 2021 Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama, namun Tergugat sudah tidak berada di rumah bersama tersebut, dan sekarang Tergugat kembali tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengakuan Penggugat saja kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena semenjak Tergugat bekerja sebagai Sales mobil di Kota Binjai, Tergugat menjadi tidak ada waktu untuk keluarga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, sering mendiami Penggugat (jarang berkomunikasi) dan bercengkrama dengan anak-anak pun jarang, karena Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam hari dan jika dihari libur Tergugat selalu beralasan ada urusan diluar tentang masalah pekerjaan, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah dan uang belanja, sehingga untuk mencukupi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb



kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak ingin rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: x keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama x, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama x sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara lisan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari pengakuan Penggugat kepada saksi tersebut yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 yang disebabkan karena semenjak Tergugat bekerja sebagai Sales mobil di Kota Binjai, Tergugat menjadi tidak ada waktu untuk keluarga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, sering mendiami Penggugat (jarang berkomunikasi) dan bercengkrama dengan anak-anak pun jarang, karena Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam hari dan

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dihari libur Tergugat selalu beralasan ada urusan diluar tentang masalah pekerjaan, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah dan uang belanja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat, keterangan saksi tersebut dipandang sebagai keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan yang diberikan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2012 di Dusun IV/A Suka Maju, Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena semenjak Tergugat bekerja sebagai Sales mobil di Kota Binjai, Tergugat menjadi tidak ada waktu untuk keluarga, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, sering mendiami Penggugat (jarang berkomunikasi) dan bercengkrama dengan anak-anak pun jarang, karena Tergugat sering pergi pagi dan pulang malam hari dan jika dihari libur Tergugat selalu beralasan ada urusan diluar tentang masalah pekerjaan, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah dan uang belanja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak awal bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi :

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: *“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi*

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Amar Syofyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.**      **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**  
Panitera Pengganti

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)